



BUPATI MALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, uang milik Pemerintah Daerah yang untuk sementara belum digunakan dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, bahwa dalam hal terjadi kelebihan kas, bendahara umum daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening pada bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka ( Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 09).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Malaka.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
8. Likuiditas Keuangan adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja daerah atau keperluan rutin dan atau keperluan mendesak
9. Deposito Berjangka adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bunga Deposito adalah bunga istimewa yang diterapkan khusus untuk simpanan deposito yang nominalnya diatas bunga simpanan rata-rata lainnya.

## BAB II

### PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, bendahara umum daerah dapat menginvestasikan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1(satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum Pemerintah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) harus dapat dipastikan bahwa bendahara umum daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Bank umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bank umum pemerintah yang berlokasi diwilayah kerja bendahara umum daerah.
- (4) Penerimaan Bunga dan atau jasa giro atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah

#### Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program pemerintah kabupaten Malaka pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Deposito yang disimpan pada bank umum harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

#### Pasal 4

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada bank umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah. 2

BAB III  
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Investasi Uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh bendahara umum daerah dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara bendahara umum daerah dengan bank umum pemerintah dengan persetujuan bupati.
- (2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada bank umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (3) Bendahara umum daerah membuat usulan kepada bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (4) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh bupati, bendahara umum daerah menyiapkan surat pembukaan rekening deposito ditanda tangani oleh bupati dan dilampirkan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh bupati.
- (5) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan bupati, bendahara umum daerah melakukan pemindah bukuan penempatan deposito dari rekening kas umum daerah ke rekening deposito bank yang ditunjuk dan menerbitkan surat perintah pencairan dana manajemen kas.
- (6) Penerimaan bunga dan atau jasa giro atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito ini langsung dipindahkan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) PPKD selaku bendahara umum daerah melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan uang daerah secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya PPKD selaku bendahara umum daerah menyampaikan laporan kepada bupati setiap awal bulan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 14 Agustus 2015


\* PENJABAT BUPATI MALAKA,

  
DONATUS BERE

Diundangkan di Betun

Pada tanggal ..... Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

  
DONATUS BERE